

KINERJA PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUMAS

Adinda Putri Rahayu, Nono Sutisna, Muhammad Ananta Firdaus
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Keywords:

Kinerja, Pekerja Sosial, Anak berhadapan dengan Hukum

Corresponding Author:

Adinda Putri Rahayu
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Email:

dindarahayu432@gmail.com

Abstract: *Performance is one of the tools to evaluate social workers in carrying out the role of assisting children dealing with the law. This study aims to describe in depth about: 1) characteristics of informants, 2) quality of social workers, 3) timeliness of social workers, 4) initiative of social workers, 5) ability of social workers, and 6) communication of social workers in assisting children dealing with the law. The research design uses a qualitative approach with descriptive methods. The data sources used are primary and secondary data sources. Determination of data sources in this study using purposive. The data collection techniques used are: 1) in-depth interviews, 2) observation, and 3) documentation studies. The results of this study indicate that the performance of social workers in assisting children dealing with the law at the Social and Community Empowerment Service and Banyumas Regency Village shows quite good results. Problems that arise include limited mentoring time, lack of initiative in mentoring, and weak collaboration between social workers and other professions. Based on these findings, the researcher proposes a program "Improving the Performance of Social Workers in Assisting Children in Conflict with the Law at the Department of Social and Community Empowerment and Village of Banyumas Regency."*

Abstrak: *Kinerja merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi pekerja sosial dalam melaksanakan peran pendampingan anak berhadapan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam tentang: 1) karakteristik informan, 2) kualitas pekerja sosial, 3) ketepatan waktu pekerja sosial, 4) inisiatif pekerja sosial, 5) kemampuan pekerja sosial, dan 6) komunikasi pekerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum. Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Penentuan sumber data dalam penelitian ini menggunakan purposive. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1) wawancara mendalam, 2) observasi, dan 3) studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pekerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas menunjukkan hasil yang cukup baik. Permasalahan yang timbul antara lain keterbatasan waktu pendampingan, kurangnya inisiatif dalam pendampingan, dan lemahnya kolaborasi pekerja sosial dengan profesi lain. Berdasarkan temuan tersebut, maka peneliti mengusulkan program "Peningkatan Kinerja Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas."*

PENDAHULUAN

Kinerja merupakan alat evaluasi bagi seorang pekerja yang ditentukan dengan target dan standar yang telah ditentukan. Menurut Kasmir (2016:182) kinerja adalah hasil kerja dan

perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab. Periode dalam kinerja biasanya satu tahun untuk memenuhi standar pencapaian sehingga bagi yang mencapai standar yang telah ditetapkan berarti berkinerja baik atau sebaliknya bagi yang tidak tercapai dikategorikan kurang atau tidak baik

Pekerja sosial merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab dalam pertolongan terhadap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Praktik pekerjaan sosial disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial yang meliputi pencegahan disfungsi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pengembangan sosial. Bentuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial di antaranya pelayanan terhadap anak berhadapan anak berhadapan dengan hukum untuk memperoleh pendampingan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial (Renstra Ditjen Rehabilitasi Sosial Tahun 2020-2024).

Pekerja sosial memiliki peran pendampingan ABH di antaranya adalah pendampingan bagi kasus remaja yang nakal agar terhindar dari sistem peradilan melalui peran sebagai advokat. Adapun peran pekerja sosial dalam mendampingi anak sebagai saksi pada peradilan adalah membuat laporan sosial pada anak dan membuat anak mengungkapkan pendapatnya. Selain itu, pekerja sosial juga berperan mendampingi anak korban dengan pendampingan psikososial anak korban kekerasan seksual yang dilakukan adalah dengan cara konsultasi kasus dan merujuk ke lembaga terkait (Azhim, Al:2018).

Anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat dengan ABH meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak mengingat konsekuensinya berkaitan langsung dengan proses hukum. Anak harus menjalani serangkaian proses, mulai dari penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Proses-proses tersebut tidak hanya proses hukum begitu saja, lebih dari itu banyak hal yang mengganggu keberfungsian sosial anak maupun keluarga dari anak tersebut.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merekap jumlah aduan kasus perlindungan anak di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 2133 kasus dengan pembagian klaster kasus anak berkonflik dengan hukum berjumlah 184 kasus, anak sebagai saksi berjumlah 7 kasus, dan anak sebagai korban berjumlah 1.724 kasus serta kasus perlindungan khusus anak lainnya berjumlah 218 kasus.

Kinerja pekerja sosial ditujukan pada pekerja sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang berjumlah tiga orang. Kinerja pekerja sosial sebagai pendamping rehsos meliputi

pemberian pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) termasuk anak berhadapan dengan hukum. Sepanjang tahun 2022, tercatat 24 kasus anak berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh pekerja sosial di Dinas Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

Ketidakseimbangan jumlah pekerja sosial dengan kasus anak berhadapan dengan hukum berpengaruh terhadap kualitas pekerja sosial. Pekerja sosial tidak hanya menangani masalah anak berhadapan dengan hukum tetapi pekerja sosial juga menangani seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan permasalahan yang kompleks sehingga berpengaruh pada penggunaan waktu pekerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum.

Penilaian kinerja pekerja sosial sangat penting, karena penilaian kinerja merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan pendampingan anak berhadapan dengan hukum, dan dengan dilakukan penilaian kinerja maka dapat diketahui sejauh mana pekerja sosial mampu memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan anak sehingga dapat dilakukan peningkatan kinerja pekerja sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Kinerja Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum Di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini melihat kinerja pekerja sosial dari aspek kualitas, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan serta komunikasi pada pendampingan anak berhadapan dengan hukum.

2018

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam mengenai fenomena dan kondisi di lapangan tentang kinerja pekerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) anak berhadapan dengan hukum, Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan, dan Rehabilitasi Sosial, dan pembimbing kemasyarakatan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah anak berhadapan dengan hukum yang mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial. Sumber data sekunder dapat berasal dari buku, jurnal, serta catatan-catatan lainnya di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam (*In-depth interview*), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, aspek kualitas dari hasil kerja menggambarkan bahwa pekerja sosial telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pendampingan ABH dengan asesmen untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi biologis, psikologis, dan sosial ABH. Pekerja sosial menggunakan teknik home visit yang dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal ABH. Pada indikator kesesuaian hasil kerja dengan tujuan, Pekerja sosial menghubungkan ABH dengan sistem sumber yang dibutuhkan selama menjalani proses hukum sehingga disesuaikan dengan hasil asesmen ABH. Manfaat pendampingan pekerja sosial diperoleh ABH setelah mengikuti proses hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, aspek ketepatan waktu diperoleh hasil bahwa pekerja sosial tidak memberitahukan jadwal pendampingan serta jumlah sesi yang digunakan pekerja sosial untuk pendampingan kepada ABH. Hal tersebut didukung oleh hasil observasi peneliti yaitu pekerja sosial tidak dapat menyusun jadwal pendampingan karena pendampingan ABH dilaksanakan berdasarkan disposisi pimpinan. Pekerja sosial melaksanakan pendampingan paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya surat permintaan dari penyidik yang tertuang pada PP No 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Berdasarkan hasil penelitian, aspek inisiatif diperoleh hasil bahwa pekerja sosial membantu ABH dalam menyadari permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kasusnya sehingga pekerja sosial berusaha mendorong ABH untuk menemukan cara pemecahan masalahnya. Berdasarkan hasil observasi, pekerja sosial tidak dapat menentukan rujukan bagi ABH karena tidak ada regulasi yang mengatur kewenangan pekerja sosial untuk memberikan rujukan.

Berdasarkan hasil penelitian, aspek kemampuan diperoleh hasil bahwa pekerja sosial dapat melaksanakan tugas pendampingan dengan menunjukkan pengetahuan dan ketrampilan dalam penanganan ABH serta menerapkan kode etik untuk berkomunikasi dengan ABH. Berdasarkan hasil observasi, pekerja sosial dapat mengimplementasikan pengetahuan, nilai, dan ketrampilan dalam pendampingan ABH.

Berdasarkan hasil penelitian, aspek komunikasi diperoleh hasil bahwa pekerja sosial yang berada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas melakukan pendampingan ABH dengan pembagian tugas. Sehingga interaksi di antara pekerja sosial tidak diketahui oleh anak berhadapan dengan hukum. Pekerja sosial berkolaborasi

dengan berbagai profesi untuk memastikan kebutuhan ABH selama proses hukum terpenuhi. Pada indikator kerja sama, pekerja sosial membangun hubungan dengan ABH dan orang tua ABH untuk memudahkan asesmen. Seringkali pekerja sosial tidak melibatkan peran dari pihak desa selama melakukan *home visit*.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja pekerja sosial dilakukan analisis sebagai berikut

1. Analisis Hasil Penelitian

Hasil penelitian kinerja pekerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas tersusun atas 6 (enam) komponen aspek sebagai bahan analisis, yaitu karakteristik informan kualitas, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris kinerja pekerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum. Berikut analisis dari keenam aspek

a. Karakteristik Informan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa informasi mengenai karakteristik informan anak berhadapan dengan hukum di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Informasi tersebut meliputi nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, agama, alamat, dan kategori ABH. Informan dari penelitian ini adalah anak berhadapan dengan hukum yang berusia 12 s.d. 18 tahun dengan kategori anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi.

Penelitian ini juga menggunakan informan pendukung yang terdiri dari kepala bidang perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial yang telah menjabat selama tiga tahun di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dan pembimbing kemasyarakatan muda yang bekerja di Balai Perumahan Kelas II Purwokerto

b. Kualitas

Berdasarkan hasil penelitian, kinerja pekerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dilihat dari aspek kualitas kerja menghasilkan hasil kerja yang sudah cukup baik. Pekerja sosial melakukan pendampingan ABH dengan *home visit* untuk mengetahui secara langsung kondisi lingkungan anak sebagai hasil asesmen untuk menyusun laporan sosial.

c. Ketepatan Waktu

Berdasarkan hasil penelitian dari penataan rencana kerja dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas, pekerja sosial tidak dapat mengatur jadwal dan agenda kerjanya sendiri dikarenakan hal tersebut menjadi disposisi pimpinan. Akibatnya, pekerja sosial tidak dapat menjadwalkan pendampingan kepada ABH dan melakukan pendampingan tanpa adanya kesepakatan waktu antara pekerja sosial dengan ABH. Anak berhadapan dengan hukum seringkali tidak mengetahui jeda waktu antara proses penyidikan dengan pendampingan pekerja sosial. Jangka waktu pekerja sosial dalam menyusun laporan sosial untuk diversi paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung dari diterimanya surat permintaan dari penyidik.

d. Inisiatif

Berdasarkan hasil penelitian, pemberian gagasan yang dilakukan pekerja sosial masih kurang dalam melibatkan anak berhadapan dengan hukum untuk menyusun kebutuhan pendampingan. Pekerja sosial melaksanakan asesmen sesuai dengan format penyusunan laporan sosial dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sehingga tidak dapat andil dalam memberikan ide untuk pendampingan ABH. Pada indikator tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, pekerja sosial berfokus pada pemenuhan kebutuhan ABH selama menjalani proses hukum.

e. Kemampuan

Pekerja sosial memiliki pengetahuan mengenai penanganan kasus ABH sehingga mudah bagi pekerja sosial untuk mengimplementasikan ke dalam tugas dan tanggung jawab. Kemampuan pekerja sosial dalam pendampingan ABH mencakup kemampuan menyampaikan kontrak persetujuan dengan ABH, asesmen ABH, serta menyusun rencana intervensi bagi ABH. Pekerja sosial mampu mengimplementasikan kemampuan dengan baik dalam pendampingan ABH ditunjukkan dengan penyusunan laporan sosial untuk melengkapi penyidikan kepolisian. Pekerja sosial mengimplementasikan nilai melalui penggunaan kode etik pekerja sosial.

f. Komunikasi

Pekerja sosial berkolaborasi dengan berbagai profesi untuk memastikan kebutuhan ABH selama proses hukum terpenuhi. Adapun kerja sama pekerja sosial dengan orang tua ABH untuk memastikan ABH mendapatkan layanan yang komprehensif dan memudahkan asesmen. Pekerja sosial tidak membangun komunikasi terkait dengan pendampingan dikarenakan prinsip menjaga kerahasiaan kasus ABH dan keterbatasan waktu dalam melakukan pendampingan.

2. Analisis Masalah

Komponen kinerja pekerja sosial dalam pendampingan ABH sudah menunjukkan hasil yang cukup baik adalah aspek kualitas dan aspek kemampuan sedangkan yang masih kurang yaitu aspek ketepatan waktu, aspek inisiatif, dan aspek komunikasi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai analisis masalah:

a. Keterbatasan Waktu Pekerja Sosial dalam Pendampingan ABH

Dalam penataan rencana kerja, pekerja sosial tidak dapat mengatur jadwal dan agenda kerjanya sendiri dikarenakan hal tersebut menjadi disposisi pimpinan. Keterbatasan jam kerja dengan jumlah penanganan kasus yang bervariasi berdampak pada keterlambatan dalam melakukan pendampingan ABH.

b. Inisiatif Pekerja Sosial Belum Maksimal

Pemberian gagasan yang dilakukan pekerja sosial masih kurang dalam melibatkan anak berhadapan dengan hukum untuk menyusun kebutuhan pendampingan. Pekerja sosial melaksanakan asesmen sesuai dengan format penyusunan laporan sosial dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sehingga tidak dapat andil dalam memberikan ide untuk pendampingan ABH.

c. Lemahnya Kolaborasi antara Pekerja Sosial dengan Profesi Lain

Pekerja sosial berkolaborasi dengan profesi yang terbatas. Sehingga pekerja sosial tidak dapat secara langsung memberikan rujukan kepada pihak-pihak terkait sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan pendampingan ABH.

3. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan perlu dilakukan sebagai upaya memaksimalkan kinerja pekerja sosial pada setiap aspek kinerja pekerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Berikut adalah analisis kebutuhan berdasarkan penyebab permasalahan ialah:

1. Peningkatan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas pendampingan ABH agar mempercepat proses hukum ABH
2. Peningkatan inisiatif pekerja sosial agar regulasi mengenai pendampingan ABH oleh pekerja sosial semakin kuat
3. Peningkatan komunikasi pekerja sosial dengan berbagai profesi agar memudahkan anak berhadapan dengan hukum mendapatkan layanan komprehensif

4. Analisis Sistem Sumber

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak berhadapan dengan Hukum di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas maka dapat diidentifikasi sistem sumber yang dapat mengoptimalkan kinerja pekerja

sosial dalam pendampingan ABH. Berikut adalah sistem sumber yang telah diidentifikasi oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sebagai berikut.

a. Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal berupa dukungan di dalam suatu organisasi atau asosiasi formal. Sistem sumber formal yang dapat dijadikan sumber formal oleh pekerja sosial di antaranya pejabat struktural di Dinas Sosial dan Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Banyumas, rekan sejawat, pembimbing kemasyarakatan, pendamping UPTD PPA, polisi, dan sistem sumber formal lainnya yang sesuai.

b. Sistem Sumber Informal

Sistem sumber informal atau alamiah dapat berupa dukungan emosional, kasih sayang, nasehat, informasi, dan pelayanan-pelayanan kongkrit lainnya yang didapatkan atau diperoleh dari orang-orang terdekat yang bersedia membantu pekerja sosial. Sistem sumber yang dapat membantu mengoptimalkan kinerja pekerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Dinas Sosial dan Pemberdayaan dan Masyarakat antara lain keluarga, teman, dan penerima manfaat ABH.

c. Sistem Sumber Kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan yaitu organisasi pelayanan sosial, dana, pelayanan, pembinaan, sarana dan prasarana, dan fasilitas/alat-alat kegiatan. Sistem sumber kemasyarakatan yang sesuai dengan kinerja pekerja sosial dalam hal ini yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas, Unit PPA Kepolisian, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), serta sentra layanan anak.

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan terhadap kinerja pekerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja pekerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum melalui serangkaian prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

Terdapat lima aspek yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini yang akan disimpulkan satu per satu. Aspek pertama yang diteliti yaitu kualitas pekerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas pekerja sosial menunjukkan hasil yang sesuai antara hasil kerja dengan tugas dan tanggung jawab. Selain

itu, pekerja sosial melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan pendampingan yaitu menyusun laporan sosial untuk kelengkapan penyidikan.

Aspek kedua yaitu aspek ketepatan waktu. Pekerja sosial belum dapat menyusun jadwal pendampingan dikarenakan pelaksanaan tugas pendampingan merupakan disposisi pimpinan. Aspek ketiga yaitu inisiatif pekerja sosial dalam pendampingan ABH. Hasil penelitian menunjukkan pekerja sosial memberikan gagasan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan anak berhadapan dengan hukum.

Aspek keempat yaitu kemampuan. Pekerja sosial memiliki pengetahuan terkait dengan penanganan masalah anak berhadapan dengan hukum sehingga pekerja sosial dapat menyampaikan maksud dan tujuan pendampingan kepada ABH. Pada segi nilai, pekerja sosial telah mengimplementasikan prinsip, nilai, dan kode etik pekerjaan sosial dalam pendampingan ABH seperti prinsip menjaga kerahasiaan dan non judgemental. Pada segi ketrampilan, pekerja sosial telah menguasai metode dan teknik dalam memberikan pendampingan ABH serta menerapkan proses pertolongan bagi ABH seperti intake and contract, asesmen, dan menyusun rencana intervensi.

Aspek terakhir yaitu komunikasi. Pekerja sosial membangun pendekatan dengan ABH melalui komunikasi untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi mengenai kondisi lingkungan sosial anak.

Kesimpulan keseluruhan kinerja dari pekerja sosial dalam pendampingan hukum di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sudah cukup baik hanya saja ada permasalahan yang sifatnya mendasar yang perlu dicarikan pemecahannya. Dari hasil penelitian tersebut permasalahan yang timbul yaitu keterbatasan waktu pekerja sosial dalam pendampingan ABH, kurangnya inisiatif pekerja sosial dalam pendampingan ABH, dan lemahnya kolaborasi antara pekerja sosial dengan profesi lain. Program pemecahan masalah yang disusun peneliti

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Anwar, Prabu Mangkunegara. (2014). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT Refika Aditama
- Andi, Arie Puspasari. (2020). *Peran Pekerja Sosial dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Wijaya Makasar*. Poltekesos
- Anwar, Muhammad. (2022). *Peranan Pekerja Sosial Mendampingi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Pada Proses Diversi Kota Semarang*. Diss. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang
- Arista, Yuli Astuti. (2021). *Kinerja Pekerja Sosial di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Dinas Sosial Kota Bandung*. Poltekesos

- Ashzim K. Al. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) "Melati" Kabupaten Karawang. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(2), 87- 101.
- Charles, Zastrow. (2015). Introduction to Social Work and Social Welfare empowering people. Cengage Learning
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali
- Kusidyastuti, N., & Ma'arif, S. (2019). Kinerja Pendamping Anak dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 23-33.
- Malayu. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, L. J. (2004). Metodologi penelitian. *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya*.
- Muh Gemilang Pagessa. (2019). Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Poltekesos
- Nurusshobah Silvia Fatmah. (2022). "Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Selama Masa Covid-19." *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 4.1
- PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (Dua Belas Tahun)
- Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
- Pincus, A. & Minahan, A. (1973). *Social Work Practise: Model And Method*. Madison: F.E Pencoock Publisher, Inc.
- Rustanto. (2015). *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Siporin, M. (1975). *Introduce to Social Work Practice*. Nerw York: MacMillan Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Sedamaryanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Tanjung. (2018). Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak Sebagai Saksi Pada Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Klas IA Padang. *Journal UNES Law Review*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial

Internet

- Bilyastuti, M. P., KNH, R. A., & Setyaningtyas, E. K. (2023). Peran Satuan Bhakti Pekerja Sosial Dalam Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). *REFORMASI*, 13(1), 34-41